



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

**Nomor : NSM/MTsS/0606/2018**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Al Falah Danau Cala  
Alamat : Jln. Tengah No. 173  
Desa/Kelurahan : Danau Cala  
Kecamatan : Lais  
Kabupaten/Kota : Musi Banyuasin  
Provinsi : Sumatera Selatan  
Penyelenggara Madrasah : YPDI  
Akte Notaris Penyelenggara : Ellan Braksan, SH.,M.Kn no.59 tgl 27 Desember 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0047008.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal Pendirian : 12 Agustus 1993

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Palembang, 13 Maret 2018

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 379 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AL FALAH DANAU CALA MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Bawa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. Bawa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. Bawa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
  - d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Falah Danau Cala Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670),
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL  
FALAH DANAU CALA MUSI BANYUASIN

IDENTITAS YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Al Falah Danau Cala   |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121216060006  |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan : Jln. Tengah No. 173<br>Desa/Kelurahan : Danau Cala<br>Kecamatan : Lais<br>Kabupaten/ Kota : Musi Banyuasin<br>Provinsi : Sumatera Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | YPDI  |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Ellan Braksan, SH.,M.Kn no.59 tgl 27 Desember 2016  |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0047008.AH.01.04.Tahun 2016   |

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH

